



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUSUF SADUK, S.H., beralamat di RT.001, RW.001, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: sadukjusuf@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Langga, SH., dan Abraham Langga beralamat di RT.030, RW.008, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Email: advokatyusaklangga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/PDT.YL & Rekan/I/2025, tertanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 3/PDT/SK/I/2025/PN Olm, tertanggal 13 Januari 2025, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

OBET OKTOFIANUS SUIDALE, bertempat tinggal di RT.008, RW.004, Kelurahan/Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Olm tertanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Olm tertanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi melalui panggilan surat tercatat tertanggal 15 Januari 2025 dan 4 Februari 2025 tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan masih dalam tahapan pemeriksaan kehadiran para pihak, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan surat Nomor: 02/B.Pdt.YL & Rekan/II/2025, tanggal 10 Februari 2025 dengan alasan akan melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv) sehingga, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut atas kehendak dari Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Regelement op de Rechtvordering (RV) serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Olm yang didaftarkan pada tanggal 14 Januari 2025 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Olm dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Olm, tanggal 14 Januari 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp202.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp272.000,00;
(Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)		